

Buron Sejak 2020, Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung NTT Fair Ditangkap di Jakarta



illustrasi: <https://www.kupastuntas.co>

KUPANG, KOMPAS.com - Linda Liudianto (47), terpidana kasus korupsi gedung Nusa Tenggara Timur (NTT) Fair, ditangkap tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung di Jakarta.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim mengatakan, Linda ditangkap setelah kabur usai divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kupang pada 29 Januari 2020.

"Terpidana Linda Liudianto ditangkap kemarin di Kelapa Gading, Jakarta Utara," ujar Abdul, kepada *Kompas.com*, Minggu (15/8/2022) pagi.

Abdul menjelaskan, Linda merupakan Kuasa Direktur PT CEP yang mengerjakan proyek pembangunan Gedung NTT Fair sebesar Rp 31 miliar. Setelah divonis delapan tahun penjara, Linda melakukan kasasi hingga Mahkamah Agung.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3128 K/Pid.Sus/2020, tertanggal 8 Oktober 2020, terpidana Linda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Linda dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda senilai Rp 200 juta, subsidair enam bulan kurungan. Selain itu, Linda wajib mengganti kerugian negara senilai Rp 10,1 miliar.

Namun, ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan, Linda tidak datang memenuhi panggilan. Sehingga dia dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) jaksa.

Setelah mengetahui keberadaan Linda, tim Tabur lalu mengamankannya dan langsung dibawa menuju Kejaksaan Tinggi NTT untuk dieksekusi.

"Saat ini sudah kita amankan untuk diproses lebih lanjut," ujar Abdul.

Pada 2019, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT Febrie Ardiansyah mengatakan, pihaknya segera menetapkan tersangka terkait kasus korupsi pembangunan Gedung NTT Fair di NTT.

Pihaknya telah memeriksa 25 saksi, termasuk Frans Lebu Raya, mantan gubernur NTT.

Gedung NTT Fair dibangun mulai Mei 2018 dengan anggaran Rp 31 miliar. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan yakni Desember 2018, proyek belum rampung.

Kemudian, proyek diperpanjang selama 50 hari, kemudian ditambah lagi 40 hari. Namun, kontraktor tidak mampu merampungkan pekerjaan.

Progres pembangunan gedung per 31 Maret 2019 hanya mencapai 54,8 persen. Di sisi lain, anggaran pembangunan gedung ternyata sudah cair 100 persen.

Sumber:

1. <https://regional.kompas.com>. Minggu, 14 Agustus 2022: Buron Sejak 2020, Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung NTT Fair Ditangkap di Jakarta.
2. <https://www.lintasntt.com>. Minggu, 14 Agustus 2022: Asyik Minum Kopi di Mall, Buronan Terpidana Korupsi NTT Fair Ditangkap.
3. <https://www.idenusantara.com>. Minggu, 14 Agustus 2022: Buronan Kasus Korupsi NTT Fair Ditangkap di Jakarta.

Catatan:

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan macam-macam upaya hukum antara lain:

1. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 21)
2. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 22)

3. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
(Pasal 23)